



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN KEDIRI

TENTANG

Seminar dan Kunjungan MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri
"Transformasi Pembelajaran IPS melalui Pembelajaran Mendalam
di Era Kecerdasan Artifisial"

Nomor: 14.9.1/UN32.7.5.5/KS/2026

Nomor: 09/MGMP-IPS/Kab./14/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-09-2026)**, bertempat di **Aula B15, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M. : Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Indomi Jus Prabowo, S.E. : Ketua MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Ketua MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program **Seminar dan Kunjungan MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri "Transformasi Pembelajaran IPS melalui Pembelajaran Mendalam di Era Kecerdasan Artifisial"** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Tamu “Kewirausahaan dan Bisnis di Era Kontemporer”.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Seminar dan Kunjungan MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri "Transformasi Pembelajaran IPS melalui Pembelajaran Mendalam di Era Kecerdasan Artifisial"**.
- (2) Dengan ini disepakati bahwa: Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial mengirimkan dua (2) pembicara untuk menjadi Narasumber kegiatan Seminar dan Kunjungan MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri "Transformasi Pembelajaran IPS melalui Pembelajaran Mendalam di Era Kecerdasan Artifisial" yaitu:

No	Nama Narasumber	Asal Instansi	Peran
1	Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd. NIP 198607122015042003	Universitas Negeri Malang	Narasumber
2	Yudi Pratama, S.Pd., M.Pd. NIP 199305252022031007	Universitas Negeri Malang	Narasumber

- (3) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penganggungjawab Khofifatu Rohmah Adi, S.Pd., M.Pd. (khofifatu.rohmah.fis@um.ac.id)
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Seminar dan Kunjungan MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri "Transformasi Pembelajaran IPS melalui Pembelajaran Mendalam di Era Kecerdasan Artifisial" ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 (satu) Tahun, sejak 14 September 2026 sampai dengan 14 September 2027.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi
S1 Pendidikan IPS,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M.
NIP 198308122009122003

PIHAK KEDUA,

Ketua MGMP IPS MTs
Kabupaten Kediri



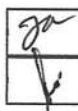
Indomi Jus Prabowo, S.E.
NIP196905112007011030

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 19621204198701100





IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN KEDIRI

TENTANG

Seminar dan Kunjungan MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri
"Transformasi Pembelajaran IPS melalui Pembelajaran Mendalam
di Era Kecerdasan Artifisial"

Nomor: 14.9.1/UN32.7.5.5/KS/2026

Nomor: 09./MGMP...IPS./Kab./IX./2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-09-2026)**, bertempat di **Aula B15, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M. : Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Indomi Jus Prabowo, S.E. : Ketua MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Ketua MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program **Seminar dan Kunjungan MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri "Transformasi Pembelajaran IPS melalui Pembelajaran Mendalam di Era Kecerdasan Artifisial"** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Tamu “Kewirausahaan dan Bisnis di Era Kontemporer”.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

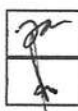
- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Seminar dan Kunjungan MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri "Transformasi Pembelajaran IPS melalui Pembelajaran Mendalam di Era Kecerdasan Artifisial"**.
- (2) Dengan ini disepakati bahwa: Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial mengirimkan dua (2) pembicara untuk menjadi Narasumber kegiatan Seminar dan Kunjungan MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri "Transformasi Pembelajaran IPS melalui Pembelajaran Mendalam di Era Kecerdasan Artifisial" yaitu:

No	Nama Narasumber	Asal Instansi	Peran
1	Neni Wahyuningtyas, S.Pd., M.Pd. NIP 198607122015042003	Universitas Negeri Malang	Narasumber
2	Yudi Pratama, S.Pd., M.Pd. NIP 199305252022031007	Universitas Negeri Malang	Narasumber

- (3) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penganggunjawab Khofifatu Rohmah Adi, S.Pd., M.Pd. (khofifatu.rohmah.fis@um.ac.id)
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Seminar dan Kunjungan MGMP IPS MTs Kabupaten Kediri "Transformasi Pembelajaran IPS melalui Pembelajaran Mendalam di Era Kecerdasan Artifisial" ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**



Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 (satu) Tahun, sejak 14 September 2026 sampai dengan 14 September 2027.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi
S1 Pendidikan IPS,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M.
NIP 198308122009122003

PIHAK KEDUA,

Ketua MGMP IPS MTs
Kabupaten Kediri

Indomi Jus Prabowo, S.E.
NIP196905112007011030

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 19621204198701100

